



P U T U S A N

No. 696 K/Pdt/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SAKIR Bin MAKKA SASO bertempat tinggal di Tanetea, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. BAHTIAR, SH. MH, dan H. JAMALUDDIN TIRO, SH. MH, para Advokat/Konsultan hukum, beralamat di Jalan Bumi 22 Nomor 54 BPH Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

1. **Hj. S I A N G**, bertempat tinggal di Tompoppo, Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,
2. **HARIS DG. BETA**, bertempat tinggal di Tompoppo, Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,
3. **CACOA DG. SIKKI**, bertempat tinggal di Tompoppo, Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,
4. **DG. S I L A**, bertempat tinggal di Tompoppo, Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/ Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semula orang tua Penggugat memiliki sebidang tanah kering Persil No. 59 DII, Kohir No. 358 C1 seluas 17 are (1700 M²) atas nama orang tua Penggugat Makka Bin Saso (Almarhum) sesuai dalam buku rincik atau Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah atau Petikan dari

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C). Bahwa berhubung Desa Kalebajeng telah dimekarkan menjadi Kelurahan Mataallo sehingga Penggugat menerangkan batas-batas tanah dahulu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Kiyong b. Manrag'ga;

Sebelah Timur : Tanah milik Mande b. Manrag'ga;

Sebelah Selatan : Tanah milik Sineng Bin Sowa;

Sebelah Barat : Tanah milik Tjoke Bin Mote;

Sedangkan keadaan tanah sengketa sekarang yang sebelumnya mempunyai luas 1700 M² karena perbuatan Tergugat I tanpa hak dan tidak seizin dari Penggugat selaku pemilik tanah menjual objek tanah tersebut secara melawan hukum dengan mengalihkannya kepada Tergugat II kurang lebih 100 M² sehingga luas objek tanah sengketa yang diakui atau dikuasai oleh Tergugat I kurang lebih 1400 M², adapun batas-batas tanah sekarang yang dikuasai Tergugat I sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rimbun pohon bambu dan bangunan MCK milik warga dan terdapat beberapa rumah warga;

Sebelah Timur : Rumah Tergugat III dan IV yang masih bagian tanah sengketa;

Sebelah Selatan : Rumah batu permanen milik Tergugat II atau masih bagian tanah sengketa;

Sebelah Barat : Pagar batu milik Tjoke Bin Mote;

Objek tanah tersebut terletak dahulu di Kampung Timpoppo Desa Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sekarang terletak di Lingkungan Timpoppo, Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

2. Bahwa sebelum meninggal Almarhum Makka Bin Saso Penggugat mengetahui di dalam Register Buku Rincik pada Kantor Desa sekitar tahun 1977 masih terdapat nama orang tua Penggugat yakni Makka Bin Saso pada Persil No. 59 DII, Kohir No. 358 CI seluas 17 Are (1700 M²) dan sekitar tahun 1976 orang tua Penggugat meninggal dunia, karena Penggugat tidak berdomisili atau tidak menempati tanah perumahan atau tanah kering milik orang tua Penggugat tersebut sehingga Tergugat I masuk menguasai dan mengalihkan kepada Tergugat II tanpa hak dan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



secara melawan hukum dan setelah ditemui oleh Penggugat sekitar tahun 1980 Tergugat I menerangkan bahwa objek tanah tersebut saya sebagai pemegang gadai dari orang tua Penggugat dengan harga Rp. 20.000,- pada tahun 1973 (pemegang gadai Bonro Tuju Almarhum suami Tergugat I Hj. Siang) karena Tergugat I menerangkan kepada Penggugat bahwa objek tanah milik orang tua Penggugat menggadaikan kepada Almarhum Bonro Tuju (suami Tergugat I), sehingga Penggugat berusaha menebus tetapi setiap dilakukan penebusan Tergugat I tidak pernah mau menerima uang tebusan dari Penggugat, adapun tebusan tersebut dilakukan mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 Penggugat terus menerus berusaha malahan Tergugat I mengeluarkan bahasa Caradde Mako Anrupa Doe' Numae Boya Barang, bahkan sewaktu ketemu di Pasar Limbung Tergugat I (Hj. Siang) menyapa dan memberi tahu kepada saudara Penggugat (tolong kamu datang untuk menandatangani Akte Jual beli terhadap objek tanah milik orang tuamu supaya mudah dibeli, karena kalau tidak ada Aktenya semua orang yang mau membeli jadinya tidak mau) tetapi saudara Penggugat pada saat itu menjawab "saya tidak mau karena Almarhum orang tua saya menyuruh untuk menebus supaya tanah kering milik Makka Bin Saso selaku orang tua Penggugat dapat ditempati dan dikuasai kembali tetapi Tergugat I tidak pernah menggubris dan tetap saja beralasan yang sulit dicerna dengan akal sehat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan;

3. Bahwa sebelum tanah kering tersebut dikuasai oleh Tergugat I (Almarhum Bonro Tuju suami Tergugat I) orang tua Penggugat menggadaikan sebesar Rp. 20.000,- pada tahun 1973 kepada suami Tergugat I dan sekitar tahun 1980 Penggugat selaku anak kandung Makka Bin Saso bermaksud untuk menebus objek tanah tersebut namun sering beralasan sudah membeli objek tanah tersebut menurut isteri Almarhum Bonro Tuju yakni Hj. Siang sekarang Tergugat I beralasan sudah membeli, sehingga Penggugat meminta untuk diperlihatkan bukti pembelian atau akta jual belinya, tetapi tidak dapat memperlihatkan bahkan sering beralasan yang tidak masuk akal dan setiap Tergugat I diminta bukti oleh Penggugat Tergugat hanya mengeluarkan kata-kata

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Carade Mako Anrupa Doe' Numae Boya Barang), atas perbuatan dan tingkah laku Tergugat I yang sudah beritikad jahat terhadap objek tanah tersebut yang bermaksud untuk memilikinya sehingga Penggugat terus berupaya mencari kebenaran dan mendatangi Kantor Kepala Kelurahan dan Kantor Kecamatan Bajeng dan setelah mengadukan permasalahan Penggugat di Kantor Kecamatan Bajeng dan setelah mengadukan permasalahan Penggugat di Kantor Kecamatan salah satu staf Kantor Kecamatan Penggugat menduga keras bekerja sama Tergugat I (Hj. Siang) pada saat itu Penggugat disuruh menunggu 3 bulan Jawaban dari Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dan setelah 3 bulan menunggu jawaban dari pemerintah setempat Penggugat mendatangi Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan tersebut dan salah satu staf Pemerintahan memberikan foto copy Akte Jual Beli No. 11/KD/1971 Persil No. 59 DII, Kohir No. 2154 CI luas 19 are (1900 M²) yang mana akte tersebut tidak jelas copyannya dan sangat meragukan kebenaran hukumnya untuk itu Penggugat keberatan atas adanya Akta tersebut dan mohon pembatalan serta tidak mengikat di atas objek tanah sengketa karena Tergugat I dengan sengaja menempatkan keterangan Akta Jual Beli tidak benar di atas objek tanah milik Penggugat;

4. Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat tersebut atas dasar gadai dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 20.000,- pada tahun 1973 dan sekitar tahun 1980 Penggugat bersaudara mendatangi Tergugat I dengan maksud untuk menebus tetapi tidak ditanggapi bahkan menolak uang tebusan tersebut;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II, III dan IV, maka pada tahun 2010 Penggugat melapor kepada Kepala Kelurahan untuk dapat dimusyawarahkan dengan pihak Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah datang, sehingga Penggugat menduga keras tidak ada niat baik dari Para Tergugat untuk bermusyawarah, Penggugat sehingga meneruskan pengaduannya ke Kantor Camat Bajeng dimana laporan Penggugat tetap tidak dihiraukan oleh Para Tergugat;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang sudah beritikad jahat serta tidak mau mengembalikan objek tanah kering milik orang tua Penggugat dan bahkan sebahagian sudah mengalihkan objek tanah tersebut secara

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam kepada Tergugat II seluas kurang lebih 100 M² tanpa hak dan tidak seizin dari Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa atas itikad buruk dari Tergugat I tersebut pada tahun 1980 dengan menolak Penggugat untuk memberikan uang tebusan supaya objek tanah milik orang tua Penggugat dapat dikembalikan tetapi Tergugat I tetap saja bertahan tidak mau menerima uang tebusan tersebut sehingga tidak ada cara lain Penggugat lakukan kecuali melalui upaya hukum;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang tidak mau menerima uang tebusan dari Penggugat maka sangat jelas bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 56 Drt Tahun 1960 "tanah pertanian yang telah digadaikan lebih dari 7 tahun, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan", berdasarkan ketentuan tersebut atas tindakan Tergugat I sangat jelas sangat merugikan Penggugat selaku pemilik objek tanah tersebut;
9. Bahwa adapun Tergugat II mendirikan rumah batu permanen di atas objek tanah yang masih bahagian objek tanah sengketa, tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik objek tanah tersebut, Tergugat II telah merugikan Penggugat atau merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa adapun batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat II adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sengketa (dalam keadaan kosong);

Sebelah Timur : Pagar bambu atau tanah milik Pale Bin Mande;

Sebelah Selatan : Tanah milik Sineng Bin Sowa;

Sebelah Barat : Tanah milik Tjoke Bin Mote;

Objek tanah tersebut kurang lebih 100 M² yang masih bahagian Persil No.59 DII, Kohir No. 358 CI tercatat atas nama Makka Bin Saso yang terletak dahulu di Kampung Timpoppo, Desa Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sekarang terletak di Lingkungan Timpoppo, Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat II dengan membangun rumah batu dalam bentuk permanen tanpa hak dan secara melawan hukum dengan adanya perbuatan tersebut Penggugat meminta supaya dapat

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan dan mengembalikan objek tanah tersebut kepada Penggugat;

12. Bahwa adapun Tergugat III dan IV juga yang telah mendirikan rumah dan menguasai objek tanah yang masih bagian tanah Persil No. 59 DII, Kohir No.358 C1 sengketa milik Penggugat seluas kurang lebih 200 M² tercatat atas nama Makka Bin Saso tanpa alasan hukum yang jelas dan secara melawan hukum dan akibat perbuatan Tergugat III dan IV masuk menguasai objek tanah sengketa tanpa dasar hukum yang jelas sehingga menimbulkan suatu kerugian kepada Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sudah seringkali mendatangi Tergugat III dan IV namun setelah Penggugat mengklarifikasi dasar hukum menguasai objek tanah sengketa tersebut, Para Tergugat tidak pernah melayani secara baik-baik, malahan meminta Penggugat untuk mendatangi Kepala Kelurahan dalam hal untuk mendapatkan penjelasan mengenai objek tanah tersebut, berhubung Tergugat III dan IV tidak mau kompromi secara kekeluargaan sehingga tidak ada cara lain melainkan Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kepastian hukum;

14. Bahwa adapun batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat III dan IV adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Tiya, Loheng dan Padja;

Sebelah Timur : Tanah milik Pale Bin Mande;

Sebelah Selatan : Tanah milik Sineng Bin Sowa;

Sebelah Barat : Tanah sengketa (dalam keadaan kosong);

Objek tanah sengketa tersebut terletak dahulu di Kampung Timpoppo Desa Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sekarang terletak di Lingkungan Timpoppo, Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

15. Bahwa Tergugat III dan IV membangun rumah dan menguasai objek tanah sengketa seluas kurang lebih 200 M² yang masih bahagian Persil Nomor : 92 DII, Kohir Nomor : 358 C1, dengan luas keseluruhan 17 Ha, tercatat atas nama Makka Bin Saso orang tua Penggugat sedangkan Tergugat III bersama anaknya yakni Tergugat IV masuk menguasai dan mendirikan rumah tanpa hak dan tidak seizin dari Penggugat atas

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah kering tersebut oleh Tergugat kepada pihak lain, Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa/Majelis Hakim untuk berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah kering tersebut sebagai objek sengketa;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa secara tidak sah merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah kering warisan dari ayah Penggugat dan oleh karena itu Penggugat berhak sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa segala surat yang terbit dan mencantumkan nama Tergugat baik Tergugat I, II, III dan IV di atas objek tanah sengketa adalah tidak sah dan secara hukum serta tidak mengikat di atas objek tanah sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perhari apabila lalai atau tidak taat kepada putusan;
7. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris Makka Bin Saso;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang menguntungkan bagi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena salah seorang dari Kuasa Hukum Penggugat, yang bernama : H. Jamaluddin Tiro, SH,.MH bukanlah seorang Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan menurut Undang-Undang ini seorang Advokat haruslah memiliki Kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI. Hal ini sejalan pula dengan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Tentang Pembentukan Wadah Tunggal Advokat. Oleh karena itu, dengan tidak adanya Kartu Advokat yang dimiliki oleh H. Jamaluddin Tiro, SH., MH., dari PERADI, maka secara hukum H. Jamaluddin Tiro, SH., MH., tidak dapat mengatasnamakan diri sebagai Advokat, yang nota bene tidak berwenang menandatangani surat kuasa maupun gugatan dimaksud; Demikian pula halnya Izin Advokat yang dimiliki Bahtiar, SH., MH., selaku Kuasa Hukum Penggugat, seharusnya sebelum mewakili Penggugat, maka terlebih dahulu memperpanjang izin tersebut karena legitimasi seorang Advokat ditentukan dari izin itu sendiri; Oleh karena itu, dengan tidak diperpanjangnya izin Advokat Bahtiar, SH., MH., maka secara hukum dipandang tidak memiliki izin dan tidak berhak mewakili Penggugat dalam kapasitas sebagai Advokat;
3. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima:
 - a. Bahwa tanah tersebut diperoleh almarhum Bonro Tudju Bin Kijong (suami Tergugat I) karena jual beli, sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 11/KB/1971 Tanggal 7 Djuli 1971. Dengan demikian, seharusnya

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini tidak hanya melibatkan Tergugat I (isteri almarhum Bonro Tudju Bin Kijong) sebagai pihak dalam perkara ini, melainkan juga harus melibatkan ahli waris lain dari almarhum Bonro Tudju Bin Kijong, yakni Abd. Halik bin bonro, SH, dan ahli waris pengganti dari almarhum Hamini Binti Bonro (anak almarhum Bonro Tudju Bin Kijong), yakni Yuliana Binti Abd Hamid, Mardiana Binti Abd Hamid, Ridwan Bin Abd Hamid dan Rizal Bin Abd Hamid sebagai pihak dalam perkara ini;

- b. Bahwa dengan tidak dilibatkannya para ahli waris di atas, maka nyatalah bahwa gugatan Penggugat mengandung kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai pemilik atas tanah kering seluas 17 are (1700 M²), yang dikenal dengan Persil No. 59 DII Kohir No. 358 C1, sementara tanah seluas 19 are (1900 M²) yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah dikenal dengan Persil No. 5.a DII Kohir No. 2154 C1. Dengan adanya perbedaan luas tanah, persil dan kohir, telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
5. Bahwa hal lain yang membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur adalah mengenai batas-batas tanah itu sendiri, dimana dalam gugatan Penggugat mencantumkan batas-batas tanah dari Persil No. 59 DII Kohir No. 358 C1, adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Kiyong Bin Manrag'ga;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mande Bin Manrag'ga;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sineng Bin Sowa;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tjoke Bin Mote;

Sedangkan adapun tanah yang dikuasai Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang dikenal dengan Persil No. 5.a DII Kohir No. 2154 C1, batas-batasnya adalah:

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Tidja, Tanah Milik Lotteng dan Tanah Milik Padjadja;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Palele Bin Mande;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sineng Bin Sowa;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tjoke Bin Mote;

6. Bahwa demikian pula halnya batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan IV dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur, dimana dalam gugatan Penggugat mencantumkan batas-batas tanah seluas 100 M2 yang dikuasai Tergugat II adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Sengketa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pale Bin Mande;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sineng Bin Sowa;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tjoke Bin Mote;

Sedangkan tanah seluas 100 M2 yang dikuasai Tergugat II batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Siala;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Palele Bin Mande;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Almarhum Bonro Tudju Bin Kijong;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Almarhum Bonro Tudju Bin Kijong;

7. Bahwa demikian pula halnya batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan IV dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur, dimana dalam gugatan Penggugat mencantumkan batas-batas tanah seluas 200 M2 yang dikuasai Tergugat III dan IV adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Tiya, Loheng dan Padjadja;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pale Bin Mande;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sineng Bin Sowa;
- Sebelah Barat : Tanah Sengketa (dalam keadaan kosong);

Sementara tanah seluas 200 M2 yang dikuasai oleh Tergugat III dan IV batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Tidja, Tanah Milik Lotteng dan Tanah Milik Padjadja (sekarang Hj. Hamsina Binti Subuh);
- Sebelah Timur : Tanah Milik Palele Bin Mande;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Almarhum Bonro Tudju Bin Kijong;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Almarhum Bonro Tudju Bin Kijong;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv, yang secara eksplisi menentukan bahwa dalam suatu gugatan haruslah diuraikan dengan jelas pihak-pihaknya, dimana dalam gugatan Penggugat sendiri menempatkan Bacoa Dg. Sikki, yang seharusnya adalah Bacoa Dg. Sikki. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 32/PDT.G/2010/PN. SUNGG tanggal 8 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 931.000 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 300/PDT/2011/PT.MKS tanggal 17 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 06 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.32/Pdt.G/2010/PN.SUNGG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat yang pada tanggal 20 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 29 Desember 2011;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa Majelis Hakim Tinggi di dalam mengadili Perkara tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan secara historis atau sejarah tanah sengketa yang merupakan hak milik secara sah Penggugat/Pemohon Kasasi yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua Penggugat bernama Makka Bin Saso sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada Persil No. 5a DII, Kohir No. 358 C1 seluas 17 Are (1700 M²) atas nama Almarhum Makka Bin Saso yang juga memiliki batas-batas tanah yakni:

- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Kiyong b. Manrag`ga;
- Sebelah Timur : tanah milik Mande b Manra`ga;
- Sebelah Selatan : tanah milik Sineng Bin Sowa;
- Sebelah Barat : tanah milik Tjoke Bin Mote;

Yang terletak dahulu di Desa Kalebajeng karena telah dimekarkan menjadi Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan objek tanah tersebut telah digadaikan oleh orang tua Penggugat sebelum meninggal dunia pada tahun 1973 sebesar Rp. 20.000,- dan sebelum meninggal dunia orang tua Penggugat (Makka Bin Saso) mengetahui di dalam Register Buku Rincik di Kantor Desa Kalebajeng pada tahun 1977 masih terdapat nama orang tua Penggugat yang tercantum pada Persil No. 5.a DII bukan Persil No. 59, Kohir No. 358 CI seluas 17 Are dan Penggugat telah kuasai sampai orang tua meninggal dunia pada tahun 1976, berhubung setelah orang tua Penggugat meninggal dunia karena objek tanah sengketa tersebut telah digadaikan kepada Bonro Tuju Almarhum suami Tergugat I Hj. Siang dan Penggugat tidak berdomisili di atas objek tanah sengketa sehingga secara leluasa Tergugat I menjual sebagian atau secara kapling kepada Tergugat II Haris Dg. Beta seluas ± 100 M² secara diam-diam tanpa hak dan secara melawan hukum dan tidak memberi tahu ahli waris Pengganti dari Makka Bin Saso atau Penggugat/

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, karena untuk mengimbangi perbuatan Tergugat I supaya tidak mendapat protes dari keluarga Penggugat maka dengan sengaja pula Tergugat I memasukkan Cacoa Dg. Sikki selaku Tergugat III dan juga Dg. Sila selaku Tergugat IV masuk tinggal dengan alasan menumpang di atas objek tanah milik Tergugat I sehingga Penggugat bertambah sulit untuk menguasai kembali objek tanah tersebut karena Tergugat III dan Tergugat IV masih mempunyai hubungan keluarga dekat oleh Penggugat terbukti pada tahun 1980 Penggugat mendatangi Tergugat I untuk menebus objek tanah tersebut yang tergadai kepada Almarhum Bonro Tuju karena sudah meninggal dunia maka Penggugat melalui istrinya yakni Tergugat I (Hj. Siang) tetapi uang tebusan tersebut tidak mau diterima dan malahan Penggugat disambut dengan gaya bahasa kasar "Caradde Mako Anrupa Doe` Numae Boya Barang" cacian tersebut dilontarkan Tergugat I tetapi Penggugat masih tetap saja berusaha namun tidak membuahkan hasil karena rupanya Pemerintah setempat Penggugat telah menduga keras adanya kerja sama terbukti pada saat persidangan Majelis Hakim tidak mencermati dan meneliti bukti Akte Jual Beli No. 11/KB/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Surat Keterangan No. 136/KL-MTA/IV/2011 tanggal 27 April 2011, Surat Keterangan No. 139/KL-MTA/V/2011 tanggal 3 Mei 2011 dan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 April 2008, ketiga barang bukti tersebut yang diajukan Para Tergugat masing-masing dibuat di bawah tangan dan saling bervariasi tahun penerbitannya dan melalui Keberatan Penggugat pada tingkat Kasasi ini mohon Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Agung yang menangani perkara tersebut kiranya dapat mencermati lebih teliti sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat terpenuhi dan Penggugat sangat membantah seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat tinggi dalam Perkara No. 300/Pdt/2011/PT. Mks karena tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan, padahal sangat jelas diterangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Drt Tahun 1960 "tanah pertanian yang telah digadaikan lebih dari 7 tahun, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan" dan terbukti pula saksi yang diajukan Para Tergugat adalah keluarga dekat yang bertentangan dengan Pasal 145 H.I.R/ Pasal 172 R.Bg yakni masih sepupu satu kali dan selain itu pula saksi tersebut keluarga sedarah karena perkawinan dan Penggugat pada saat itu secara tegas keberatan untuk diperiksa saksi yang diajukan Para Tergugat namun tetap saja diperiksa sehingga melalui keberatan pertama ini selaku Penggugat/Pemohon

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Perkara No. 300/Pdt/2011/PT. Mks untuk membatalkan dan mengabulkan seluruh dalil Penggugat/Pemohon Kasasi;

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Tinggi yang menitikberatkan tentang pembuktian yang diberi tanda P-4 adalah berupa Buku Induk atas nama Sasoeng Bin Mangga, Majelis Hakim berpendapat sudah dilakukan pencoretan dan sekarang atas nama Bonro Tuju, analisa tersebut perlu pengkajian lebih lanjut karena Para Tergugat membuktikan adanya Akte Jual Beli, dengan demikian Majelis Hakim mestinya dapat memanggil Kelurahan atau Pemerintah setempat untuk mempertanyakan akibat dengan adanya pencoretan apakah dengan cara mutasi tetapi dalil Para Tergugat tidak jelas darimana memperoleh Akte Jual Beli karena pada masa hidup orang tua Penggugat Makka Bin Saso tidak pernah melakukan transaksi jual beli melainkan hanya menggadaikan sebidang tanah kering seluas 17 Are, dengan Persil No. 5.a DII, Kohir No. 358 C1 bukan Persil No. 59 DII dan Pemohon Kasasi akan melampirkan pada Memori Kasasi tersebut, selain itu pula pertimbangan Majelis Hakim keliru karena Persil No. 5.a DII yang didalilkan Para Tergugat seluas 19 Are menunjuk pada lokasi bagian depan bukan pada objek tanah yang disengketakan serta tidak meneliti secara cermat bahwa apabila objek tanah sengketa memiliki Akte Jual Beli tentu saja dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan objek tanah tersebut tentu saja dimatikan dan Buku Rincik (Giri) sebagai bukti petunjuk alas hak baik sebagai iuran pajak maupun sebagai dasar konversi melakukan transaksi sudah tidak ada lagi pada pemilik tanah dalam hal ini Penggugat masih tetap saja memegang bukti rincik tersebut sehingga menaruh heran dan sangat curiga Akte Jual Beli yang diperlihatkan Para Tergugat yang tidak jelas pihak-pihak yang melakukan transaksi terlebih lagi Akte Jual Beli dibuat dengan bentuk Surat Keterangan Lurah ada yang diketik melalui mesin ketik adapula yang diketik melalui ketikan komputer sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi bertambah yakin bahwa seluruh rangkaian surat-surat yang dijadikan sebagai alat bukti Para Tergugat sangat meragukan kebenaran hukumnya sedangkan Majelis Hakim tingkat Tinggi tidak teliti serta kurang mencermati dan melahirkan Putusan yang tidak mencerminkan keadilan hal

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mohon Majelis Hakim Kasasi kiranya membatalkan Putusan tingkat Tinggi dan menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tinggi;

KEBERATAN KETIGA:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam Perkara No.300/Pdt/2011/PT. Mks tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan Penggugat pula mengajukan sebagai saksi diantaranya Hamzah Dg. Tuppu yang sangat jelas menguraikan peristiwa gadai sewaktu objek tanah tersebut digadaikan kepada suami Tergugat I (Almarhum Bonro Tuju) dan saksi Dg. Nompo juga telah menjelaskan mengenai Gadai sebesar Rp. 20.000,- pada tahun 1973 yang saling bersesuaian dalil Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi demikian halnya saksi Rohani juga sangat jelas menerangkan bahwa objek tanah adalah Makka Bin Saso tetapi Majelis Hakim tetap saja dalam pertimbangannya berpendapat bukti surat sudah dilakukan pencoretan atas nama Sasoeng Bin Mangga sekarang atas nama Bonro Tuju Bin Kijong, tentu saja bila dicermati pertimbangan Majelis Hakim mengandung kekeliruan karena Sasoeng Bin Mangga berbeda dengan Makka Bin Saso sehingga sangat jelas dan beralasan hukum menyikapi atau menafsirkan seluruh bukti surat bahwa bukan objek tanah milik Penggugat yang ditransaksikan sebagaimana Akte Jual Beli yang dibuktikan Para Tergugat tetapi Para Tergugat dengan sengaja melakukan kebohongan dan akal-akalan atau membuat kecurangan karena malu menyerahkan objek tanah milik Penggugat terbukti Tergugat I Hj. Siang tidak pernah mau menghadiri apabila Penggugat minta di fasilitasi dipertemuan di Kantor Kelurahan atau Kantor Camat malahan Tergugat katakan sudah diserahkan penuh kepada Pemerintah setempat mau atau tidaknya menyerahkan objek tanah tersebut dengan demikian makna dari kata-kata Tergugat adalah suatu pengakuan hanya saja Pemerintah setempat diduga sudah berkolaborasi sehingga keadilan dan kebenaran sulit tercapai jika diteruskan pertemuan tersebut melalui Pemerintah setempat, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Sungguminasa namun dalam pertimbangan Majelis Hakim belum tergambar atau mencerminkan kepastian hukum. Untuk itu kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Agung yang terhormat kiranya dalam memeriksa perkara Kasasi ini mohon untuk membatalkan Putusan dan/atau setidak-tidaknya

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan Kontra Memori Kasasi Para Tergugat dan mengabulkan atau menerima Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa segenap pertimbangan hukum Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini, adalah salah dan tidak beralasan hukum oleh karena itu adalah tepat dan berdasar hukum apabila Putusan tersebut dibatalkan oleh Hakim Agung dengan alasan Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli atau orang tua Penggugat mengakui dan secara tegas mendalilkan objek tanah Persil No. 5.a DII, Kohir No. 358 C1 seluas 17 Are bukan atas nama Sasoeng Bin Mangga tetapi objek tanah tersebut atas nama Makka Bin Saso dan tidak pernah termutasi baik melalui tukar guling maupun transaksi jual beli, selain itu pula bukti surat yang diajukan Tergugat baik yang dimiliki Tergugat I menyangkut Akte Jual Beli No. 11/KB/1971 tanggal 7 Juli 1971, Akte tersebut menunjuk tanah Persil No. 5.a DII, Kohir No. 2154 CI seluas 19 Are, dalil Tergugat/Termohon Kasasi Majelis Hakim tingkat Tinggi tidak dapat membedakan tanah Sasoeng Bin Mangga sekarang dirubah menjadi atas nama Bonro Tuju yang tidak jelas dijelaskan letak objek tanah tersebut dan Persil bisa saja sama tetapi Kohir tidak boleh sama karena Kohir yang menentukan letak objek tanah sedangkan Persil dasar atau induk dalam wilayah atau asal usul tanah dalam buku F atau buku c yang terdapat di Kantor Desa/Kelurahan, untuk itu apapun bentuk alasan Tergugat/TerKasasi objek tanah tersebut yang didalilkan sesuai Akte Jual Beli bukan objek yang disengketakan tetapi merupakan suatu batas dari Kohir milik Penggugat/Pemohon Kasasi dengan demikian sangat jelas rekayasa-rekayasa yang dibuat oleh Para Tergugat dan mempengaruhi penafsiran Hakim tingkat Tinggi sehingga menimbulkan Putusan tingkat Tinggi tidak mencerminkan kebenaran, untuk itu mohon Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Agung mengabulkan seluruh dalil Permohonan Kasasi dan menolak seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat yakni keterangan saksi Baso Dg. Sikki dan Jumakka Bin Sumakkara dengan alasan saksi tersebut telah mengakui bahwa dipaksa untuk memberikan keterangan kesaksian dari keluarga yakni Tergugat I juga keterangan saksi Baso Dg. Sikki masih keluarga dekat yang mempunyai pertalian hubungan darah yang masih erat hubungan keluarga dengan Para Tergugat dan Penggugat sudah keberatan di hadapan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan bertentangan dengan hukum acara perdata yakni Pasal 172 R.Bg dan Pasal 145 H.I.R namun tetap saja kesaksian tersebut diterima oleh Majelis Hakim dengan dasar keberatan tersebut merupakan alasan hukum Penggugat untuk menguraikan melalui Permohonan Kasasi agar kiranya Majelis Hakim Agung memutuskan dan mempertimbangkan yang seadil-adilnya dan/atau menolak seluruh dalil hukum yang dikemukakan Para Tergugat melalui Kontra Memori Kasasi karena alasan hukumnya selain tidak berdasar hukum juga sengaja menguraikan alasan mengada-ada saja yang bersifat suatu kebohongan belaka dan semata-mata hanya mengalihkan perhatian Majelis Hakim Agung untuk tidak mencermati baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat dengan demikian dari seluruh rangkaian alasan hukum yang dikemukakan Penggugat/Pemohon Kasasi mohon kiranya mengabulkan seluruh dalil Gugatan Penggugat dan membatalkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Agung atau membatalkan Putusan dalam Perkara No.300/Pdt/2011/PT. Mks;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 15 Desember 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata tidak salah dalam menerapkam hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P8 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. Hamzah DG Tuppu, 2. DG. Nompo dan 3. Rohani DG. Bau tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti TI.1 sampai dengan TI.8, TII.9 serta TIII.10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Baso DG. Sikki dan 2. DG. Jumakka Bin Sumakkara, berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SAKIR Bin MAKKA SASO** tersebut harus ditolak;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SAKIR Bin MAKKA SASO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **12 DESEMBER 2012** oleh **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MAARIF, SH., LL.M., Ph.D.**, dan **Dr.H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NAWANGSARI,SH,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ SYAMSUL MAARIF, SH., LL.M., Ph.D Ttd/ H. DAJFNI DJAMAL, SH., MH,

Ttd/ Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH,

Biaya-Biaya:

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	: Rp 6.000,-	Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH,
2. Redaksi	: Rp 5.000,-	
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp 489.000,-</u>	
Jumlah	: Rp 500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH.SH.MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 696 K/Pdt/2012